



PUTUSAN

NOMOR : 248/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

K A R D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal

Dusun Remiyan RT. 002 RW. 002, Desa Mergomulyo, Kecamatan Glenmor, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur ; -----

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : MOHAMAD SUTAMRIN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Mohamad Sutamrin, SH., MH., alamat Jalan Slamet Riyadi No. 149 Jember ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, Tempat

Kedudukan Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi ; -----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/V/2019/P, tertanggal 02MEI 2019 memberikan kuasa kepada:-----

1. MUJIONO, A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY



2. EKO SETYONO, A.Ptnh, Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
 3. ERY SUSIYANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan ; -----
 4. MOH RIZAL FADILAH, SH., Jabatan PPNPN Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; ---
 5. RETNO NUR HANI, SH., Jabatan PPNPN Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; ---
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.
Dr. Sutomo Nomor 54 Banyuwangi ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING / TERGUGAT** ;

D A N :

M. YOYON KARYONO, SP.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kendal RT. 001, RW.
001, Desa Sragi, Kecamatan Sanggon, Kabupaten
Banyuwangi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas,
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 248/PEN/2019/PT.TUN. SBY. Tentang Penunjukan Majelis
Hakim tanggal 8 Nopember 2019; dan Penunjukan Panitera
Pengganti tanggal 11 Nopember 2019; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN. SBY. berserta seluruh
isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.



3. Bundel B Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 248/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Desember 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.699.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 pada tanggal 3 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat li Intervensi pada tanggal 3 September 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY.-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:--

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGUGAT/PEMBANDING.-----
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2019.-----
DENGAN MENGADILI SENDIRI :-----
3. MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA.-----
4. MENGHUKUM PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.-----

Atau :-----

Bilamana Majelis Hakim tidak sependapat maka mohon keadilan yang obyektif mungkin berdasarkan kajian dan analisa proses hukumnya.-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 2 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTUN.SBY.



Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Banding dari Penggugat/Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
No.42/G/2019/ PTUN.SBY tanggal 3 September 2019;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang
memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang
seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding /
Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan
Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY.
tanggal 24 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2019 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 31 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding
Nomor :42/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori
Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai
berikut;-----

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 September 2019;-----

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.



3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 31 Oktober 2019;-----

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 3 Oktober 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :42/G/2019/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 September 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Tergugat II Intervensi ;-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Pengggat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 3 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat setelah dipelajari, dicermati, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan hal-hal yang

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 September 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pengugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Kami **H. OYO SUNARYO S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum** dan **H. EDDY NURJONO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, S.H. M.H**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. EDDY NURJONO, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM HAMIR, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 248/B/2019/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000,-
2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-
=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)